



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RECKY PANGEMANAN**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **665130**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	820.000.000
1. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 338.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 312.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, SUZUKI GW250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.998.536
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	896.998.536
III. HUTANG	Rp.	675.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	221.998.536

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.